



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Letnan Tukiyat No. 20 Telp. (0293) 788249  
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 30 Januari 2007

Nomor : 070/223 /34/2007  
Sifat : Amat Segera  
Perihal : IZIN PENELITIAN

Kepada :  
Yth. Sdr. TOTOKHARIYONO, S.Kp  
Program Megister Konsentrasi Hukum  
Kesehatan  
Universitas Katholik Soegijapranoto Semarang  
Di -

SEMARANG

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Magelang Nomor 070/047/32/2007 Tanggal 30 Januari 2007 Perihal Izin Penelitian.

Diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan kegiatan Penelitian di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : TOTOKHARIYONO, S.Kp  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Komplek RST Magelang.  
Penanggungjawab : Prof. Dr. A. WIDANTI S. SH, CN.  
Lokasi : Kabupaten Magelang  
Waktu : 30 Januari 2007 s/d 30 Maret 2007  
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul :


“ ANALISIS PROFESI PERAWAT SEBAGAI SAJAH SATU PELAKU PELAYANAN KESEHATAN DALAM UU RI NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN “

Adapun sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, agar Saudara mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Setelah pelaksanaan penelitian selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang.
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / meronggohkan peraturan yangh berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

BUPATI MAGELANG  
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN MAGELANG



TEMBUSAN kepada Yth. :  
1. Bupati Magelang (sebagai laporan)  
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor /

**Lampiran 2.**

**Kepada**

**Yth. Warga Kayupuring**

**Kecamatan Grabag Magelang.**

Dengan hormat,

Bersama ini Saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner ini untuk data penelitian saya mengenai Pelayanan Profesi Perawat.

Jawaban-jawaban yang Bapak/Ibu / Saudara berikan merupakan informasi yang berharga bagi saya. Oleh karena itu mohon kuesioner ini diisi dengan sebenarnya sesuai dengan hati nurani Bapak/Ibu/saudara dan fakta yang ada di lapangan. Jawaban Bapak/Ibu/ saudara tidak ada yang salah, jawaban yang diberikan semua benar adanya.

Jawaban yang Bapak/Ibu/ saudara berikan tidak ada sangkut pautnya dengan besarnya pelayanan yang akan diberikan petugas kesehatan.

**Magelang, Januari 2007.**

**Hormat Saya**


**Totok Hariyono.**


**PENELITIAN HUKUM KESEHATAN  
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

Karakteristik responden :

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pendidikan :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan melingkari pilihan sesuai yang anda alami dan anda lihat. !

- 
1. Pelayanan kesehatan ( Praktik ) yang ada di tempat saudara :
    - a. Dokter.
    - b. Perawat
    - c. Bidan.
  2. Kalau ada, pelayanan yang diberikan adalah :
    - a. Pemeriksaan.
    - b. Pemberian obat-obatan.
    - c. Injeksi ( menyuntik )
    - d. Penyuluhan/ nasehat.
    - e. Pengobatan luka.
    - f. Supit.
    - g. Immunisasi.
  3. Pelayanan kesehatan yang dipilih saudara apabila mendapat masalah kesehatan adalah :
    - a. Dokter praktik.
    - b. Perawat.
    - c. Bidan.
  4. Sikap dalam memberikan pelayanan kepada pasien :
    - a. Ramah.
    - b. Cukup ramah.
    - c. Kurang ramah.

5. Biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan :
    - a. Murah.
    - b. Cukup murah.
    - c. Mahal.
  6. Hasil pelayanan yang diberikan perawat :
    - a. Memuaskan.
    - b. Kurang memuaskan.
    - c. Tidak memuaskan.
  7. Menurut anda praktik yang dilakukan perawat di tempat saudara :
    - a. Ada surat ijin.
    - b. Tidak ada surat ijin.
    - c. Tidak tahu.
  8. Manfaat tempat praktik perawat bagi masyarakat :
    - a. Bermanfaat.
    - b. Cukup Bermanfaat.
    - c. Tidak bermanfaat.
  9. Harapan masyarakat tentang perijinan terhadap praktik perawat :
    - a. Diberikan ijin oleh pemerintah secara resmi.
    - b. Jangan diberikan ijin.
  10. Pelayanan perawat yang dibutuhkan oleh masyarakat :
    - a. Pelayanan pengobatan.
    - b. Pelayanan keperawatan.
    - c. Pelayanan alternatif.
- 
- The image contains a watermark logo for Universitas Katolik Saprananta. The logo is a yellow shield with a white cross in the center, surrounded by a white border. The text 'UNIVERSITAS KATOLIK SAPRANANTA' is written in a circular path around the shield.

**PEDOMAN WAWANCARA  
DENGAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG**

Selamat pagi bu, sebagaimana telah kami sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kami akan melakukan penelitian dengan judul “ Analisis profesi perawat sebagai salah satu pelaku pelayanan kesehatan dalam undang-undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan “. Setelah saya cermati dalam Undang-undang tersebut pengakuan terhadap profesi perawat sudah ada sebagaimana tertuang dalam Pasal 32” Pengobatan dan penyembuhan penyakit dapat dilakukan dengan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan”

Namun pengakuan tersebut masih belum lengkap karena pada Pasal 56 tentang sarana kesehatan tidak tercantum adanya praktik perawat. Padahal pengakuan profesi sudah ada. Bukakah salah ciri profesi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Areanya juga sangat jelas dimana perawat berorientasi pada kebutuhan dasar manusia yang terganggu, sedangkan dokter berorientasi pada penyakit. Sasarannya sama yaitu kesembuhan pasien.

Untuk itu kami akan bertanya beberapa hal kepada ibu :

1. Apakah ada pengajuan dari perawat yang minta SIPP kepada pihak dinas kesehatan kabupaten ?  
Sampai saat ini belum ada, saat ini baru SIK yang diajukan dan saya sudah menerbitkan sesuai dengan aturan yang ada.
2. kalau ada, Bagaimana respon Bapak ? Mengeluarkan SIPP atau tidak ?
3. Kalau tidak alasannya apa ?
4. Apabila belum ada yang mengajukan, bagaimana respon dinkes bila ada yang mengajukan ?  
Dinkes mempunyai protap sesuai dengan ketentuan kepmenkes, untuk perawat akan kami proses sesuai dengan kepmenkes 1239/ tahun 2001 pasal 12.
5. Dalam kepmenkes 1239/ 2001 sudah diatur tentang ijin praktik bagi perawat. Bagaimana pendapat Ibu ?
6. apakah perawat dapat praktik mandiri ?

7. Menurut Ibu yang diberikan oleh perawat dalam praktik mandiri, seharusnya memberikan pelayanan apa ?

Pasal 12 berbunyi SIPP diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan D3 atau yang memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Pelayanan yang diberikan seharusnya mengacu pada ketentuan kempmenkes tersebut yaitu asuhan keperawatan dan secara rinci sudah tercantum pada kepmenkes tersebut.

8. Kalau perawat tidak boleh melakukan pengobatan, bagaimana pendapat ibu tentang kepmenkes nomor 900 tahun 2001 tentang praktik bidan ? Mengapa bidan diberikan kewenangan diluar kompetensinya, padahal pendidikan perawat justru lebih terstruktur daripada bidan dimana perawat pendidikan sampai ke level pasca sarjana strata 3?

Seperti kita ketahui bahwa di puskesmas dapat melakukan pengobatan karena ada pendelegasian dari dokter kepada perawat. Saya tidak tahu kenapa kok bidan boleh , mungkin itu tidak lepas dari usaha organisasi profesi hingga bidan dapat kewenangan terhadap 16 algoritme yang dapat dilakukan oleh bidan.

9. Bagaimana respon Ibu terhadap praktik perawat yang melakukan pengobatan sebagaimana layaknya dokter ?

Kebetulan kami datangkan juga Bapak santoso sebagai kordinator bidang keperawatan kabupaten magelang supaya ikut mensosialisakan kepada perawat mana yang boleh dan mana yang tidak. Saya melakukan stressing kepada teman-teman perawat dan bidan tentang apa saja tugas- tugas yang harus dilakukan sesuai dengan job discription yang telah kami buat dan duduk bersama antara perawat dan bidan. Kembali pada praktik perorangan, menurut saya perawat hanya boleh melakukan tugas diluar kewenangannya apabila ada surat pendelegasian wewenang dar dokter kepada perawat. Di puskesmas perawat diberi wewenang oleh kepala puskesmas. Diluar jam kerja harus mengacu pada kepmenkes 1239/ tahun 2001.


10. Bagamana pak santoso selaku kordinator perawat merespon teman-teman yang masih melakukan praktik pengobatan ?

Kami sudah berupaya untuk mensosialisasikan kepada teman-teman melalui program Pengembangan manajemen klinik (PMK), namun diluar kedinasan sistem kontrol kami belum sampai terhadap praktik pengobatan yang dilakukan oleh perawat. Kami hanya mampu melakukan himbauan jangan melakukan hal itu, ini lho yang seharusnya dilakukan. Kalaupun melakukan pengobatan sifatnya hanya simptomatis, kenyataannya tetap menyimpan obat anti biotik.

11. Kami mengerti bahwa pengobatan farmakoterapi hak dokter, tetapi kita tahu bahwa kenyataan dilapangan ( puskesmas ) banyak memfungsikan perawat dan bidan untuk memberikan pengobatan selayaknya dokter dan itu dipercaya oleh dokter. Bukankah hal itu berarti kompetensinya perawat dan bidan diakui ? Mengapa hanya bidan yang diberikan hak pengobatan ?

Catatan : tokoh dalam wawancara.

1. Bapak santoso Skep kordinator yankep
2. Ibu widarti
3. Ibu wiwik Daryati.



**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PERAWAT BPK ENDRO  
( KLINIK MITRA SEHAT MAGELANG )**

1. Dari mana saudara mendapatkan surat ijin praktik ?

Jawaban : ada surat ijin dari dinas kesehatan nomor :  
.....berbentuk balai pengobatan dan ada dokter yang datang ke sini  
diluar jam kerja.

2. Apakah saudara sudah mempunyai surat ijin praktik perawat ?

Jawaban : belum punya, karyawan disini hanya mempunyai SIP dan  
SIK tetapi saya tidak karena saya sebagai pemilik.

3. Apa saja pelayanan yang diberikan ?

Jawaban : Untuk pelayanan yang apling mendasar emergency un tuk  
sementara, KB, gadar ringan sampai sedang sedangkan yang berat di  
rujuk.

4. Siapa yang memberikan pelayanan pengobatan ?

Jawaban : untuk jam dinas yang memberikan perawat, dengan surat  
pendelegasian. Sedangkan sore hari yang melayani adalah dokter.

5. Apa alasan saudara memberikan pelayanan diluar kewenangan  
anda ?

Jawaban : karena permintaan masyarakat sendiri.

6. Apakah saudara juga memberikan pelayanan keperawatan ?

Jawaban : sejak awal tujuan saya rumah perawatan, karena  
wewenang pengobatan di tangan dokter. Kami sering mendapat  
rujukan pasien dengan masalah persyarafan dari dokter syaraf.

7. Berapa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk rawat  
jalan?

Jawaban : untuk rawat sifatnya global karena segmen pasarnya untuk  
ekonomi lemah. Rata-rata yang dikeluarkan Rp.15.000,- termasuk  
obat yang sifatnya simptomatis, sedangkan obat antibiotik kami  
tuliskan resep ke apotik sechang.

8. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk rawat inap  
perhari ?

Jawaban : rata –rata rawat inap Rp. 50.000,- dengan rincian Rp.30.000,- untuk perawatan, Rp.15.000,- untuk visit dokter sedangkan Rp.5.000,- untuk kliniknya.

9. Pernahkah saudara didatangi oleh polisi terkait dengan praktik saudara ?

Jawaban : belum didatangi oleh polisi, untuk kabupaten magelang belum ada.



**PEDOMAN WAWANCARA  
DENGAN MASYARAKAT PENGGUNA  
JASA PELAYANAN KESEHATAN**

1. Mengapa Bapak/Ibu/Saudara mendatangi perawat untuk minta jasa pelayanan kesehatan ?
2. Pelayanan apakah yang diharapkan dari Perawat ?
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui pelayanan yang seharusnya diberikan oleh Perawat ?
4. Setelah Bapak mendapat penjelasan tentang pelayanan yang seharusnya diberikan oleh perawat, apakah Bapak membutuhkan pelayanan keperawatan disamping pengobatan yang saudara harapkan ?
5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah tempat praktik perawat yang bapak/ibu/Saudara datangi mempunyai surat ijin praktik ?
6. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah tempat praktik perawat perlu diberikan surat ijin resmi oleh yang berwajib ?
7. Mengapa perlu diberikan ijin ?
8. Apa saja pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat ?
9. Kalau demikian adanya, apakah keberadaan tempat praktik perawat sangat dibutuhkan oleh masyarakat ?
10. Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana pelayanan yang diberikan oleh perawat ?

**PEDOMAN WAWANCARA  
DENGAN IBU ENDANG PEMILIK REHABILITASI JIWA  
( YAYASAN ADIMULYO )**

1. Apakah tempat praktik Ibu mempunyai surat izin praktik ?
2. Apakah saudara sudah mempunyai surat izin praktik perawat ?
3. Apa saja pelayanan yang diberikan di tempat praktik Ibu ?
4. Siapa yang memberikan pelayanan pengobatan ?
5. Apa alasan saudara memberikan pelayanan diluar kewenangan anda ?
6. Apakah saudara juga memberikan pelayanan keperawatan ?
7. Berapa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk rawat jalan?
8. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk rawat inap perhari ?
9. Pernahkah saudara didatangi oleh polisi terkait dengan praktik saudara ?
10. Bagaimana hasil pemeriksaan polisi ?